KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR
JL. PANGERAN M. NOOR-SEMPAJA SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR KODE POS 75117TELEPON. : (0541) 220857, FAKSIMILI : (0541) 220857
WEBSITE : www.kaltim.brmp.pertanian.go.id, e-mail : brmp.kaltim@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 06 /Kpts/OT.080/H.12.25/03/06/2025

TENTANG

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan pegawai serta masyarakat yang berada di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur, perlu disusun prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat;

b. bahwa untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana dan keadaan darurat seperti banjir, longsor, kebakaran dan kondisi darurat lainnya, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan secara Internal Keputusan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur; tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR TENTANG PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR.
KESATU	:	Menetapkan Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di lingkungan Kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Seluruh pegawai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur wajib memahami dan melaksanakan prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat sesuai ketentuan yang ditetapkan
KETIGA	:	Apabila terjadi keadaan darurat, seluruh pegawai dan masyarakat yang berada di lingkungan kantor wajib mengikuti arahan petugas dan prosedur yang telah ditetapkan
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 03 Juni 2025
Kepala BRMP Kalimantan Timur

Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt., M.P.
NIP.196902271991031004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR
JL. PANGERAN M. NOOR-SEMPAJA SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR KODE POS 75117TELEPON. : (0541) 220857, FAKSIMILI : (0541) 220857
WEBSITE : www.kaltim.brmp.pertanian.go.id, e-mail : brmp.kaltim@pertanian.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 06 /Kpts/OT.080/H.12.25/03/06/2025

TENTANG PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT

A. IDENTIFIKASI POTENSI KEADAAN DARURAT

Potensi keadaan darurat yang dapat terjadi di wilayah dan lingkungan kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur meliputi :

1. Banjir;
2. Longsor;
3. Kebakaran;
4. Keadaan darurat lainnya yang mengancam keselamatan jiwa dan aset kantor.

B. PROSEDUR PERINGATAN DINI

1. Setiap pegawai yang mengetahui adanya potensi atau kejadian darurat wajib segera melaporkan kepada atasan atau petugas yang berwenang.
2. Pegawai dan masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak panik.
3. Informasi keadaan darurat disampaikan melalui pengeras suara, komunikasi langsung, atau sarana komunikasi lain yang tersedia.
4. Seluruh pegawai wajib mengikuti instruksi petugas atau tim tanggap darurat.

C. PROSEDUR EVAKUASI

1. Setelah menerima instruksi evakuasi, seluruh pegawai dan masyarakat segera menghentikan aktivitas.
2. Bergerak menuju jalur evakuasi yang telah ditetapkan.
3. Mengikuti petunjuk arah dan tanda keluar (exit sign).
4. Membawa barang seperlunya apabila kondisi memungkinkan dan aman.
6. Memberikan bantuan kepada kelompok rentan, seperti :
   a. Lansia;
   b. Anak-anak;
   c. Ibu hamil;
   d. Penyandang disabilitas;

D. TITIK KUMPUL EVAKUASI

1. Seluruh pegawai dan masyarakat yang telah meninggalkan gedung wajib menuju titik kumpul yang telah ditentukan.
2. Titik kumpul evakuasi berada di : Halaman Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur, Jl. P.M. Noor, Samarinda, Kalimantan Timur
3. Pegawai dan masyarakat dilarang kembali memasuki gedung sebelum dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang.

E. PENUTUP

Prosedur ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dan masyarakat yang berada di lingkungan Kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur dalam menghadapi keadaan darurat guna mewujudkan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan siaga bencana.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 03 Maret 2025
Kepala BRMP Kalimantan Timur

Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt., M.P.
NIP. 196902271991031004